



BUPATI JEMBRANA

Jemberana 28 Desember 2021

Kepada

- Yth. 1. Pengelola Fasilitas Umum
2. Pengelola Tempat Hiburan
3. Pengelola Pusat Perbelanjaan
4. Pengelola Restoran
5. Pengelola Tempat Wisata
6. Pengelola Tempat Keramaian Lainnya
Di

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 3931 /STPC-19/2021

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN


CORONA VIRUS DISEASE TAHUN 2019 VARIAN OMICRON

SERTA PENEGAKAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI

Sehubungan dengan adanya potensi penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* varian omicron, maka perlu diambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/hand sanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan).
2. Dalam rangka deteksi dini varian Omicron mewajibkan kepada saudara untuk memasang dan mengoptimalkan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi.
3. Penegakan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi secara konsisten dilaksanakan oleh instansi terkait dengan berkoordinasi kepada Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Jemberana.
4. Memberikan sanksi tegas kepada penyelenggara/pengelola tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan, pusat perbelanjaan, restoran, tempat wisata dan tempat keramaian lainnya yang melanggar disiplin penggunaan Aplikasi PeduliLindungi diantaranya dengan pencabutan sementara atau tetap terhadap izin operasional tempat usaha tersebut.

Dekimian edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagai mana mestinya.





SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 21 Desember 2021

Yth. 1. Sdr/i. Gubernur, dan
2. Sdr/i. Bupati/ Wali Kota
di-
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 440/7183/SJ

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 VARIAN OMICRON
SERTA PENEGAKAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI

Sehubungan dengan adanya potensi penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) varian Omicron, diminta kepada Gubernur, Bupati dan Wali kota untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- A. Melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan COVID-19 berupa:
1. Mengintensifkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro dengan mengoptimalkan fungsi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di masing-masing lingkungan, baik pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan dan desa serta Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) dengan menjalankan fungsi-fungsi, antara lain:
 - a. pencegahan;
 - b. penanganan;
 - c. pembinaan; dan
 - d. dukungan pelaksanaan penanganan COVID-19.
 2. Mengintensifkan tes dan pelacakan kontak erat COVID-19 untuk menemukan kasus COVID-19 dan mencegah penularan lebih cepat di dalam komunitas.
 3. Menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/hand sanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan) dan 3T (*testing, tracing, treatment*) serta mempertimbangkan faktor ventilasi, udara, durasi dan jarak interaksi untuk mengurangi risiko penularan COVID-19 varian Omicron.
 4. Melakukan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pemangku kepentingan lainnya diantaranya Tokoh Agama, Tokoh

5. Memperkuat kapasitas rumah sakit rujukan khusus COVID-19 untuk mengantisipasi lonjakan jumlah kasus yang meliputi ruang perawatan isolasi dan Ruang ICU (*Intensive Care Unit*) beserta logistik pendukung seperti obat dan oksigen.
 6. Melakukan percepatan pencapaian target vaksinasi di wilayah masing-masing sesuai target yang sudah ditetapkan, yaitu 70% (tujuh puluh persen) untuk dosis pertama dan khusus lansia target capaian 60% (enam puluh persen) untuk dosis pertama dengan menggunakan semua jenis vaksin. Jangan hanya menggunakan CoronaVac/Sinovac-Bio Farma namun juga mengoptimalkan vaksin AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson. Selain itu perlu juga dilakukan percepatan vaksinasi dosis 2 sehingga mengurangi perbedaan (gap) capaian dosis pertama dan dosis kedua.
 7. Melakukan vaksinasi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 11 (sebelas) tahun jika sudah memenuhi capaian 70% (tujuh puluh persen) untuk dosis pertama dan lansia 60% (enam puluh persen) untuk dosis pertama dengan menggunakan vaksin CoronaVac/Sinovac-Bio Farma.
 8. Dalam rangka deteksi dini varian Omicron, berkoordinasi bersama Kementerian Kesehatan guna melengkapi laboratorium daerah masing-masing dengan fasilitas tes *Polymerase Chain Reaction* (PCR) - *S Gene Target Failure* (SGTF) serta memastikan sampel probabel Omicron dilakukan sekuensing genomik.
- B. Mengoptimalkan penggunaan dan melakukan penegakan pemanfaatan Aplikasi PeduliLindungi berupa:
1. Pengetatan dan pengawasan Protokol Kesehatan ditempat-tempat yang berpotensi kerumunan dan tempat kegiatan publik dengan memanfaatkan scan optimal Aplikasi PeduliLindungi.
 2. Tempat publik yang wajib memasang Aplikasi PeduliLindungi diantaranya Fasilitas Umum, Fasilitas Hiburan, Pusat Perbelanjaan, Restoran dan Tempat Wisata serta Pusat Keramaian lainnya.
 3. Melakukan penegakan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi secara konsisten dan menerbitkan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang kewajiban penggunaan aplikasi tersebut dengan memberikan sanksi tegas bagi penyelenggara tempat kegiatan publik yang melanggar disiplin penggunaan Aplikasi PeduliLindungi. Pemberian sanksi diantaranya pencabutan sementara atau tetap terhadap izin operasional tempat usaha tersebut.

Demikian disampaikan dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
6. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
7. Menteri Sekretaris Negara;
8. Menteri Kesehatan;
9. Menteri Perindustrian;
10. Menteri Perdagangan;
11. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
12. Sekretaris Kabinet;
13. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
14. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
15. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,



R. Gani Muhamad, S.H., M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1 001